



PUTUSAN

Nomor 188/Pdt.G/ 2019/ PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Ni Wayan Oka Arianti, Perempuan, tempat dan tanggal lahir Munduk Andong, 14 Oktober 1992, Agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Banjar Munduk Andong, Desa Bangli, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Cahyo Wibisono, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir Blitar, 10 Juli 1995, Agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, dahulu beralamat di Banjar Munduk Andong, Desa Bangli, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan dan sekarang bertempat tinggal di Banjar Mandul, Desa Luwus, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar Pihak yang berperkara ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 10 Juli 2019 dengan Nomor : 188/Pdt G/2019/PN.Tab mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu di Munduk Andong dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama **Ida Bagus Ketut Wibawa** pada tanggal 31 Agustus 2017 dan pula perkawinan

Hal.1 dari 19 halaman Putusan No.188/Pdt.G/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan sesuai dengan kutipan Akta perkawinan Nomor : 5102-KW-04122018-0014, tertanggal 04 Desember 2018 ;

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat tersebut telah dikarunia seorang anak yang diberi nama **I PUTU RAKA JONIARTA KARANG** , Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 14 Juni 2018 yang sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5102-LT-04122018-0025 tertanggal 04 Desember 2018 ;
4. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi sesuai dengan tujuan perkawinan yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;
5. Bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak berlangsung lama, oleh karena disebabkan adanya permasalahan pandangan hidup dalam membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dimana Penggugat jarang dinafkahi oleh Tergugat sehingga untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat sering diberi atau di bantu oleh orang tua Penggugat ;
6. Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat dimana pada saat Penggugat sedang hamil dan setelah mempunyai anak, sejak awal bulan Februari 2018 Tergugat sudah kurang perhatian terhadap Penggugat dimana Tergugat sering keluar tanpa sepengetahuan Penggugat ;
7. Bahwa oleh karena seringnya Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat tanpa sepengetahuan dari Penggugat, orang tua Penggugat menanyakan kepada Tergugat bahwa selama ini Tergugat pergi kemana saja dan Tergugat bilang pergi ka Tajen (arena Judi sabung Ayam) dan pula Tergugat sering meminjam uang tanpa sepengetahuan dari Penggugat dimana uang hasil pinjaman tersebut Tergugat gunakan untuk bermain judi Tajen ;
8. Bahwa setelah Penggugat mengetahui Tergugat sering meminjam uang tanpa sepengetahuan dari Penggugat tersebut, Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat ;
9. Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, orang tua Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah berusaha

Hal 2 dari 19 halaman Putusan No. 188/Pdt.G/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membahas permasalahan tersebut dan keluarga Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat ;

10. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa, sehingga sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali dalam berrumah tangga, sehingga Penggugat sudah tetap pendiriannya untuk mengakhiri perkawinannya tersebut dengan jalan perceraian sehingga masing-masing pihak dapat menjalani kehidupan di masa depan dengan bebas dari perasaan tertekan, amarah atau rasa permusuhan ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kehadiran yang Terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tabanan agar pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan berkenan memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama **Ida Bagus Ketut Wibawa** pada tanggal 31 Agustus 2017 dan pula perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan sesuai dengan kutipan Akta perkawinan Nomor : 5102-KW-04122018-0014, tertanggal 04 Desember 2018 , putus karena perceraian ;
3. Menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama **I PUTU RAKA JONIARTA KARANG** , Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 14 Juni 2018 yang sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5102-LT-04122018-0025 tertanggal 04 Desember 2018, berada pada Penggugat selaku pihak Purusa;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk didaftarkan dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

atau : Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai

Hal 3 dari 19 halaman Putusan No. 188/Pdt.G/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya, padahal untuk itu ia telah dipanggil dengan patut sesuai risalah panggilan Nomor : 188/Pdt.G/2019/PN Tab, risalah panggilan pertama tanggal 11 Juli 2019, risalah panggilan kedua tanggal 18 Juli 2019, dan risalah panggilan ketiga tanggal 1 Agustus 2019 lagi pula ketidakhadiran Tergugat tidak disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan ketidakhadiran Tergugat tersebut karena disengaja, sehingga diri Tergugat dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak memanfaatkan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan terhadap dalil-dalil Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tersebut, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 149 Rbg, Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, sehingga upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat, dimana terhadap surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan ada perubahan terhadap gugatannya yaitu pada posita angka 3 (tiga) dan petitum angka 3 (tiga) dimana tertulis Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5102-LT-04122018-0025 seharusnya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5102-LT-04122018-0026 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy sesuai dengan aslinya yang bermaterai cukup dan sudah dilegalisir, kemudian Majelis Hakim sudah mencocokkan dan ternyata sesuai, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah terdiri dari :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5102095410920001, atas nama Ni Wayan Oka Arianti, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi kutipan akta perkawinan Nomor 5102-KW-04122018-0014, tanggal 4 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi kutipan akta kelahiran Nomor 5102-LT-04122018-0026, tanggal 4 Desember 2018, atas nama I Putu Raka Joniarta Karang, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi kutipan akta kelahiran Nomor 12650/WNI/2013, tanggal 16 Agustus 2013, atas nama Ni Wayan Oka Arianti, selanjutnya diberi tanda P-4;

Hal 4 dari 19 halaman Putusan No. 188/Pdt.G/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi kartu keluarga Nomor 5102090802180004, tanggal 04-12-2018, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga di persidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya, masing-masing sebagai berikut :

Saksi 1. I Wayan Saja

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 31 Agustus 2017 bertempat di Banjar Munduk Andong, Desa Bangli, Kec. Baturiti, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di kantor Catatan Sipil ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang bernama I Putu Raka Joniarta Karang, laki-laki lahir di Denpasar pada tanggal 14 Juni 2018;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumahnya Penggugat di Banjar Munduk Andong, Desa Bangli, Kec. Baturiti, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa pada awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering ada percekcoakan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah bertanggung jawab dan tidak memberikan nafkah untuk keluarga dan anaknya, juga karena masalah ekonomi dimana Tergugat sering keluar rumah tanpa pernah bilang pada Penggugat, Tergugat pergi pagi katanya untuk bekerja, padahal seharian Tergugat bermain judi tajen sampai dengan malam hari; hal ini yang memicu terjadinya pertengkaran diantara Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa disamping itu Tergugat sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari Penggugat sehingga sering kali ada orang yang datang ke rumah menanyakan Tergugat untuk menagih hutang, karena kami selaku orang tua merasa malu, lalu saksi sendiri yang membayar semua hutang-hutangnya Tergugat demi kenyamanan dalam keluarga;
- Bahwa sehari-hari Penggugat bekerja di Restoran di Legian, Kuta Badung sedangkan Tergugat sehari-hari bekerja sebagai tukang ukir;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi tinggal dalam satu rumah;

Hal 5 dari 19 halaman Putusan No. 188/Pdt.G/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan yang diributkan oleh Penggugat dan Tergugat saat mereka bertengkar hanya masalah uang dimana Tergugat meminjam uang pada orang lain tanpa sepengetahuan dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dimana Penggugat tinggal bersama kami di Banjar Munduk Andong, Desa Bangli, Kec. Baturiti, Kabupaten Tabanan sedangkan Tergugat tinggal di rumah ibunya di Desa Luwus, Kec. Baturiti, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan sampai dengan sekarang;
- Bahwa pertemuan keluarga sudah pernah dilaksanakan yang bertempat di balai Banjar dan hasilnya agar Tergugat secepat mungkin terlepas dari ayahan banjar dan Tergugat menyatakan sudah tidak bisa lagi rujuk dengan Penggugat dan tetap ingin bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Penggugat, saksi sebagai orang tua Penggugat, tergugat dan orang tua Tergugat;
- Bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan Tergugat merasa malu dengan kelakuannya sendiri dimana segala hutang Tergugat saksi yang membayarnya;
- Bahwa sekarang anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi datang ke rumahnya Penggugat untuk menengok anaknya;
- Bahwa yang menanggung biaya untuk anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah saksi dan Penggugat;
- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat rasanya sulit untuk bisa disatukan kembali karena keduanya sudah tidak ada kecocokkan lagi dalam membina rumah tangga sehingga mereka lebih baik bercerai saja;

Saksi Ke-2 I Made Yuna Artha

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 31 Agustus 2017 bertempat di Banjar Munduk Andong, Desa Bangli, Kec. Baturiti, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di kantor Catatan Sipil ;

Hal 6 dari 19 halaman Putusan No. 188/Pdt.G/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang bernama I Putu Raka Joniarta Karang, laki-laki lahir di Denpasar pada tanggal 14 Juni 2018;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumahnya Penggugat di Banjar Munduk Andong, Desa Bangli, Kec. Baturiti, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa pada awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering ada percekocokkan dan pertengkaran;
- Bahwa percekocokkan antara Penggugat dan Tergugat penyebabnya karena Tergugat tidak pernah bertanggung jawab dan tidak memberikan nafkah untuk keluarga dan anaknya, juga karena masalah ekonomi dimana Tergugat sering keluar rumah tanpa pernah bilang pada Penggugat, Tergugat pergi pagi katanya untuk bekerja, padahal seharian Tergugat bermain judi tajen sampai dengan malam hari; hal ini yang memicu terjadinya pertengkaran diantara Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa disamping itu Tergugat sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari Penggugat sehingga sering kali ada orang yang datang ke rumah menanyakan Tergugat untuk menagih hutang, karena keluarga merasa malu, lalu orang tua Penggugat sendiri yang membayar semua hutang-hutangnya Tergugat demi kenyamanan dalam keluarga;
- Bahwa sehari-hari Penggugat bekerja di Restoran di Legian, Kuta Badung sedangkan Tergugat sehari-hari bekerja sebagai tukang ukir;
- Bahwa permasalahan yang diributkan oleh Penggugat dan Tergugat saat mereka bertengkar hanya masalah uang dimana Tergugat meminjam uang pada orang lain tanpa sepengetahuan dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dimana Penggugat tinggal bersama kami di Banjar Munduk Andong, Desa Bangli, Kec. Baturiti, Kabupaten Tabanan sedangkan Tergugat tinggal di rumah ibunya di Desa Luwus, Kec. Baturiti, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan sampai dengan sekarang;
- Bahwa pertemuan keluarga sudah pernah dilaksanakan yang bertempat di balai Banjar dan hasilnya agar Tergugat secepat mungkin terlepas dari ayahan banjar dan Tergugat menyatakan sudah tidak bisa lagi rujuk dengan Penggugat dan tetap ingin bercerai dengan Penggugat;

Hal 7 dari 19 halaman Putusan No. 188/Pdt.G/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Penggugat, orang tua Penggugat, tergugat dan orang tua Tergugat;
- Bahwa sekarang anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi datang ke rumahnya Penggugat untuk menengok anaknya;
- Bahwa yang menanggung biaya untuk anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah orang tua Penggugat dan Penggugat;
- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat rasanya sulit untuk bisa disatukan kembali karena keduanya sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga sehingga mereka lebih baik bercerai saja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menginginkan agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tabanan berdasarkan risalah panggilan Nomor : 188/Pdt.G/2019/PN Tab risalah panggilan pertama tanggal 11 Juli 2019, risalah panggilan kedua tanggal 18 Juli 2019, dan risalah panggilan ketiga tanggal 1 Agustus 2019

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan

Hal 8 dari 19 halaman Putusan No. 188/Pdt.G/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian yang diajukan oleh Penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 Rbg, Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan gugatan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), akan tetapi Majelis Hakim memandang perlu membebaskan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan bukti surat-surat dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di bawah sumpah dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 31 Agustus 2017 bertempat di rumah Penggugat di Banjar Munduk Andong, Desa Bangli, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5102-KW-04122018-0014, tanggal 4 Desember 2018;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang bernama I Putu Raka Joniarta Karang, laki-laki lahir di Denpasar pada tanggal 14 Juni 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi dari perkara ini adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnyanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan tuntutan mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, terutama pasal 2 Ayat (1) yang selengkapnya berbunyi *"perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"* ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa surat bukti bertanda P-1 berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5102-KW-04122018-0014 tertanggal 4 Desember 2018 antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dikaitkan dengan

Hal 9 dari 19 halaman Putusan No. 188/Pdt.G/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan maka diperoleh fakta hukum selama pemeriksaan dipersidangan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu, pada tanggal 31 Agustus 2017, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara nyentana yaitu pihak laki-laki mengikuti pihak perempuan, hal ini telah dibenarkan sebagaimana keterangan para saksi dipersidangan. Dengan demikian syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan bahwa *"tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang – Undangan yang berlaku"* dalam hal ini perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan yaitu dengan diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5102-KW-04122018-0014 tanggal 4 Desember 2018 (sebagaimana terdapat di dalam bukti P-2) ;

Menimbang, bahwa dengan adanya persesuaian dan persamaan diantara satu alat bukti dengan alat bukti yang lainnya yaitu antara keterangan saksi-saksi dan adanya bukti surat, maka dengan demikian diantara alat-alat bukti tersebut sudah dapat diperoleh fakta hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Ni Wayan Oka Arianti (Penggugat) dengan Cahyo Wibisono (Tergugat) sudah terikat oleh tali perkawinan dan perkawinan yang telah dilaksanakannya adalah sah menurut hukum sesuai dengan bukti P-2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang "putusnya perkawinan" terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri " dan didalam Ayat (2) dinyatakan "tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam perundangan tersendiri";

Hal 10 dari 19 halaman Putusan No. 188/Pdt.G/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan ;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi hidup rukun dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis, saling sayang menyayangi yang layaknya seperti suami istri pada umumnya namun kerukunan dan keharmonisan diantara Penggugat dan Tergugat tersebut tidaklah berlangsung lama, hal tersebut dikarenakan dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang masing-masing bernama : I Wayan Saja dan I Made Yuna Artha yang

Hal 11 dari 19 halaman Putusan No. 188/Pdt.G/2019/PN Tab



memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sama-sama menerangkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, rukun dan harmonis namun dikarenakan sikap Tergugat yang tidak pernah bertanggung jawab dan tidak memberikan nafkah untuk keluarga dan anaknya, juga karena masalah ekonomi dimana Tergugat sering keluar rumah tanpa pernah bilang pada Penggugat, Tergugat pergi pagi katanya untuk bekerja, padahal seharian Tergugat bermain judi tajen sampai dengan malam hari, hal ini yang memicu terjadinya pertengkaran diantara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa disamping itu Tergugat sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari Penggugat sehingga sering kali ada orang yang datang ke rumah menanyakan Tergugat untuk menagih hutang, karena saksi I Wayan Saja selaku orang tua merasa malu, lalu saksi I Wayan Saja yang membayar semua hutang-hutangnya Tergugat demi kenyamanan dalam keluarga;

Menimbang, bahwa sehari-hari Penggugat bekerja di Restoran di Legian, Kuta Badung sedangkan Tergugat sehari-hari bekerja sebagai tukang ukir;

Menimbang, bahwa saksi I Wayan Saja sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi I Wayan Saja tinggal dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa permasalahan yang diributkan oleh Penggugat dan Tergugat saat mereka bertengkar hanya masalah uang dimana Tergugat meminjam uang pada orang lain tanpa sepengetahuan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dimana Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Banjar Munduk Andong, Desa Bangli, Kec. Baturiti, Kabupaten Tabanan sedangkan Tergugat tinggal di rumah ibunya di Desa Luwus, Kec. Baturiti, Kabupaten Tabanan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa pertemuan keluarga sudah pernah dilaksanakan yang bertempat di balai Banjar dan hasilnya Tergugat minta secepat mungkin terlepas dari ayahan banjar dan Tergugat menyatakan sudah tidak bisa lagi rujuk dengan Penggugat dan tetap ingin bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Penggugat, saksi sebagai orang tua Penggugat, tergugat dan orang tua Tergugat;

Hal 12 dari 19 halaman Putusan No. 188/Pdt.G/2019/PN Tab



Menimbang, bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi datang ke rumahnya Penggugat untuk menengok anaknya serta yang menanggung biaya untuk anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah orang tua Penggugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Para saksi dipersidangan antara Penggugat dan Tergugat rasanya sulit untuk bisa disatukan kembali karena keduanya sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga sehingga mereka lebih baik bercerai saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan yang saling bersesuaian tersebut diatas, maka dapatlah ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, sehingga Majelis Hakim melalui persangkaannya mendapatkan suatu bukti bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terjadi perselisihan yang menimbulkan pertengkaran dan percekcoakan secara terus menerus yang menjadi penyebab terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, sudah cukup menjadi bukti bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang tidak harmonis lagi sebagai suatu keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang sah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan dan berpendapat Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001, tanggal 18 September 2003 itu dapat diterapkan dalam perkara ini dalam artian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah;

Menimbang, bahwa apabila para pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi;

Hal 13 dari 19 halaman Putusan No. 188/Pdt.G/2019/PN Tab



Menimbang, bahwa suatu percekcoakan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan / percekcoakan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis unsur bathin kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534K/pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dikaitkan dengan ketentuan hukum mengenai perkawinan, dapatlah disimpulkan bahwa percekcoakan didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang terjadi secara terus menerus yang pada puncaknya sampai Penggugat dengan Tergugat pisah rumah semenjak 3 (tiga) bulan yang lalu hingga sekarang, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekcoakan tersebut, namun apabila percekcoakan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir bathin kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sampai dengan saat ini dan tidak adanya komunikasi yang baik lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan yang berlarut-larut dan itu menunjukkan sudah tidak ada komunikasi yang baik diantara Penggugat dengan Tergugat serta tidak adanya tanda-tanda mau berdamai, sehingga harapan mereka dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, seperti diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa *"perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* tidak dapat tercapai ;

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi salah satu alasan terjadinya perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Penggugat dan Tergugat memilih jalan untuk mengakhiri perkawinan ini dengan jalan bercerai, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat beralasan hukum untuk dinyatakan putus

Hal 14 dari 19 halaman Putusan No. 188/Pdt.G/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perceraian beserta segala akibat hukumnya (vide Pasal 38 huruf b Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sudah dapat dibuktikan yaitu telah terbukti alasan gugatan mengenai putusnya perkawinan karena perceraian, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dalam point ke-2 (dua) petitum surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap anak dari Penggugat dengan Tergugat, yaitu yang bernama I Putu Raka Joniarta Karang, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 14 Juni 2018 yang sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5102-LT-04122018-0026 tertanggal 04 Desember 2018, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para saksi dipersidangan bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, yaitu sejak 3 (tiga) bulan, anak Penggugat dengan Tergugat ikut bersama dengan Penggugat, maka untuk menjaga kondisi (beban psikologis anak) menurut Majelis atas pengasuhan dan perawatan anak Penggugat dengan Tergugat tetap berada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menjaga hubungan antara anak dengan orang tuanya meskipun Penggugat dengan Tergugat telah bercerai, maka kepada Tergugat selaku bapak kandungnya, tetap diberi hak untuk menemui anaknya dimana anak tersebut berada, untuk memberi kesempatan mencurahkan kasih sayangnya dan pihak Penggugat atau pihak ketiga lainnya tidak boleh menghalangi maksud Tergugat untuk menemui anaknya tersebut, dengan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat point ke-3 (tiga) petitum surat gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas dari fakta hukum terungkap bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut benar telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan yaitu dengan diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5102-KW-04122018-0014 tanggal 4 Desember 2018, oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang menyebutkan yaitu “ Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan

Hal 15 dari 19 halaman Putusan No. 188/Pdt.G/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada instansi Pelaksana paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut, kewajiban melaporkan Putusan ini adalah kewajiban para pihak, untuk melaporkan/mendaftarkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Para Pihak menerima salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk melakukan pendaftaran Putusan ini dan memperoleh Akta Perceraian, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum point ke - 4 (empat) surat gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, berdasarkan maksud ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena pihak Penggugat berada di pihak yang menang sedangkan Tergugat berada dipihak yang dikalahkan, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (R.Bg) Khususnya Pasal 149 Ayat (1) dan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta aturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

Hal 16 dari 19 halaman Putusan No. 188/Pdt.G/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dipersidangan secara sah dan patut tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara *verstek* ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan agama Hindu pada tanggal 31 Agustus 2017 dan pula perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan sesuai dengan kutipan Akta perkawinan Nomor : 5102-KW-04122018-0014, tertanggal 04 Desember 2018, putus karena perceraian ;
4. Menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama I Putu Raka Joniarta Karang, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 14 Juni 2018 yang sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5102-LT-04122018-0026 tertanggal 04 Desember 2018, berada pada Penggugat selaku pihak Purusa;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Para Pihak menerima salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk melakukan pendaftaran Putusan ini dan memperoleh Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 866.000;- (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari **Selasa**, tanggal **13 Agustus 2019**, oleh kami , **A.A.Ayu Christin Agustini, SH** sebagai Hakim Ketua, **I Made Hendra Satya Dharma, SH.** dan **Adrian, SH** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk

Hal 17 dari 19 halaman Putusan No. 188/Pdt.G/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari **Rabu** tanggal **14 Agustus 2019** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **I Nyoman Rai Sutirka** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

I Made Hendra Satya Dharma, SH.

A.A.Ayu Christin Agustini, SH

Adrian, SH.

Panitera Pengganti

I Nyoman Rai Sutirka

Perincian biaya :

Hal 18 dari 19 halaman Putusan No. 188/Pdt.G/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses... ..	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 650.000,-
4. Biaya PNBPN.....	Rp. 20.000,-
5. Biaya Sumpah.....	Rp. 100.000,-
6. Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,-
7. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah :Rp. 866.000,-

(delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 19 dari 19 halaman Putusan No. 188/Pdt.G/2019/PN Tab